



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

Tri Adi Putra., bertempat tinggal di Desa Campang Tiga, RT/RW 001/002 Kecamatan Tanjung Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama anak Pemohon adalah **Alzan Zia Khumaira** berdasarkan:
 - Kartu Keluarga No. 1801072612110242 an. Tri Adi Putra.
 - Kutipan akta Kelahiran No. 1801-LU-15112019-0007 yang dikeluarkan tanggal 15 Nopember 2019.
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi **Thalita Khumaira**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan Namanya terlalu berat bagi si anak;
4. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas anak pemohon untuk keperluan memperbaiki Akta Kelahiran dan KK;
5. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki nama anak pemohon pada Akta kelahiran dan KK Pemohon, yang semula **Alzan Zia Khumaira Di ubah Menjadi Thalita Khumaira**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kla



6. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon Memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumber berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa identitas anak Pemohon yang sah adalah **THALITA KHUMAIRA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah nama anak pemohon pada KK dan akta kelahiran, yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari n persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Adi Putra dengan NIK 1801071511940006, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801072612110242, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6120469033, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0541/022/XII/2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ria Anggraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik Saksi bernama Masdiana;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui anak Pemohon sering sakit-sakit;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernawama Alzan Zia Khumaira pada tanggal 2 November 2019;
- Bahwa anak Pemohon yang sering sakit-sakitan bernama Alzan Zia Khumaira;
- Bahwa sudah lama anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga sering dibawa ke rumah sakit/klinik;
- Bahwa penggantian nama anak tersebut telah dimusyawarahkan di keluarga besar;
- Bahwa untuk keperluan sahnya administrasi perubahan nama harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Masdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pemohon bernama Masdiana;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui anak Pemohon sering sakit-sakit;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernawama Alzan Zia Khumaira pada tanggal 2 November 2019;
- Bahwa anak Pemohon yang sering sakit-sakitan bernama Alzan Zia Khumaira;
- Bahwa sudah lama anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga sering dibawa ke rumah sakit/klinik;
- Bahwa penggantian nama anak tersebut telah dimusyawarahkan di keluarga besar;
- Bahwa untuk keperluan sahnya administrasi perubahan nama harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, yaitu perubahan nama anak Pemohon, yang tertulis dan terbaca Alzan Zia Khumaira dirubah menjadi Thalita Khumaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, *"terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."* Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ganti nama ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) bukti saksi di persidangan, yaitu Saksi yang bernama Ria Anggraini dan bernama Masdiana;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Adi Putra dengan NIK 1801071511940006 dan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 1801072612110242, didapat fakta hukum bahwa Tri Adi Putra *in casu* Pemohon bertempat tinggal di Desa Campang Tiga RT/RW 001/002, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini karena tempat kediaman hukum Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan orang (*naturlijke persoon*) yang bernama Alzan Zia Khumaira;



Menimbang, bahwa orang tua atas dasar kekuasaan orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (vide Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dengan keterangan saksi Ria Anggraini dan saksi Masdiana didapat fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Masdiana pada tanggal 15 Desember 2018 dan atas hasil pernikahan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama Alzan Zia Khumaira, yang lahir pada tanggal 2 November 2019 dan berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan anak Pemohon bernama Alzan Zia Khumaira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah permohonan ini memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan selanjutnya mengkaitkan dengan fakta hukum (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan fakta hukumnya (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6120469033 serta Keterangan Saksi Ria Anggraini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masdiana yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Alzan Zia Khumaira merupakan anak Pemohon dari Penikahannya dengan Masdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa Alzan Zia Khumaira sering sakit terus menerus sehingga Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi Thalita Khumaira, karena berdasarkan kepercayaan adat yang berlaku di masyarakat, anak yang sakit terus menerus disebabkan oleh namanya, sehingga jika diganti diyakini tidak akan sakit terus menerus;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur alasan-alasan perubahan nama namun hanya menyebutkan syarat perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan apabila perubahan nama itu didasarkan pada suatu alasan yang patut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kadar untuk menilai suatu alasan yang patut dapat menggunakan takaran dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam pergaulan masyarakat adanya nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat yang merupakan kepercayaan masyarakat dan berdasarkan kepercayaan masyarakat di sekitar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda bahwa seorang anak yang sering mengalami sakit terus menerus adalah karena disebabkan oleh nama anak tersebut dan jika diganti diyakini anak tersebut tidak akan mengalami sakit terus menerus lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Alzan Zia Khumaira menjadi Thalita Khumaira karena alasan sering sakit terus-menerus adalah suatu alasan yang patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum angka 2 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan atau penggantian nama yang termuat dalam Penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Dinas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan anak kedepannya, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat didalam buku Register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan, maka petitum angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *ex-parte* dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan ini dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon semula bernama **Alzan Zia Khumaira** menjadi **Thalita Khumaira**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tentang perubahan nama anak Pemohon, dengan menunjukan salinan sah Penetapan tersebut;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
Biaya Fotokopi	Rp	12.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	123.000,00

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)